



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 855/Pid.B/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Anggi Tati Utari  |
| 2. Tempat lahir       | : Padang Brahrang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/10 Juni 1993   |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Simpang Selesai Desa Pada Brahrang<br>Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Ibu Rumah Tangga  |

Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa pada awal persidangan menghadap sendiri kemudian didampingi Penasihat Hukum Sami Kaban, S.H., Advokat/Pengacara ber Kantor di Jalan Sudirman KM. 37,5 Sei Dendang Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 855/Pid.B/2018/PN

Stb tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 25

Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Anggi Tati Utari secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Anggi Tati Utari;
2. Menyatakan Terdakwa Anggi Tati Utari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jakssa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa ANGGI TATI UTARI, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Dusun Tanjung Cinta Dapat Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara saksi korban DIAN ANDINI dan terdakwa tinggal bertetangga sudah 4 Tahun. Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 Wib saat saksi korban DIAN ANDINI hendak membeli gas dan menjemput anaknya dirumah Wak Nurmi, dan saksi korban DIAN ANDINI berdiri dipinggir pasar dan memanggil anaknya lalu saksi korban DIAN ANDINI mendengar YULIS membentak anak saksi korban DIAN ANDINI dengan nada tinggi sambil mengatakan "PIGI KAU SANA, PIGI KAU" hingga anak saksi korban DIAN ANDINI menangis, selanjutnya saksi korban DIAN ANDINI mendatangi YULIS dan mengatakan "APANYA KAKAK INI, ANAK KU KOK DIBENTAK BENTAK, APA SALAH ANAKKU" lalu oleh YULIS mengatakan "IYA GAK SUKA AKU SAMA KAU, LONTE KAU, OTAK KAU SAMA PEPEK KAU

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA” mendengar hal tersebut saksi korban DIAN ANDINI pulang kerumah dan mencerritakan kejadian tersebut kepada suami saksi korban DIAN ANDINI, namun pada saat saksi korban DIAN ANDINI bercerita YULIS datang dan mengatakan “KAU DIDIK KAU, BIAR MULUTNYA GAK KEBIASAAN”, lalu YULIS memanggil ENDANG dan YULIS mengatakan “KAU TAU DANG MULUTNYA UDAH GAK BAGUS KATANYA AKU ADA MELARANG LARANG LAKI GAK USAH BERKAWAN DENGAN LAKI ENDANG KARENA LAKI ENDANG TUKANG BECEWEK, dan tak berapa lama datang adik kandung YULIS yakni terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DIAN ANDINI dengan menampar pipi sebelah kanan saksi korban DIAN ANDINI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa juga ada melempar steling rumah saksi korban DIAN ANDINI dengan menggunakan sendalnya, lalu saksi korban DIAN ANDINI bertanya “KENAPA KAU LEMPAR” lalu terdakwa kembali menampar pipi saksi korban DIAN ANDINI sebelah kiri dengan tangan kanan terdakwa, kemudian saksi korban DIAN ANDINI” masuk ke dalam rumahnya, dan akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban DIAN ANDINI mengalami luka memar pada bibir bagian dalam sebelah kiri panjang satu centi meter sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 353-7058 tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, Dokter pada RSUD Dr.R.DJOELHAM, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : Telah diperiksa perempuan dikenal umur tiga puluh dua tahun dari hasil pemerisaan dijumpai luka memar pada bibir bagian dalam sebelah kiri korban. Luka yang diderita tidak menghalangi pekerjaannya sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Andini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saksi di Dusun Tanjung Desa Padang Blarang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara menampar pipi saksi sebelah kiri dan pipi kanan saksi;
  - Bahwa Terdakwa menampar pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi hendak membeli gas dan menjemput anak saksi di rumah Wak Nurmi lalu saksi memanggil anaknya akan tetapi saksi mendengar Yulis membentak anak saksi dengan mengatakan "Pigi kau sana, pigi kau" hingga anak saksi menangis kemudian saksi mendatangi Yulis dan mengatakan "Apanya Kakak ini, anak ku kok dibentak, apa salah anakku" lalu oleh Yulis "Iya gak suka sama kau, lonte kau, otak kau sama pepeka sama" mendengar hal tersebut saksi akhirnya pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi, kemudian Yulis datang ke rumah saksi dan berkata kepada suami saksi "Kau didik, biar mulutnya gak kebiasaan" sambil rebut di dalam rumah saksi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan langsung menampar pipi sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan melempar steling rumah saksi dengan menggunakan sandal Terdakwa lalu saksi mengatakan "kenapa Kau lempar" lalu Terdakwa kembali menampar pipi kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi merasakan sakit pada bagian pipi dan mengalami luka memar pada bibir bagian dalam sebelah kiri;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa hanya menampar pipi sebelah kiri dan mendorong kepada saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

2. Desi Kusendang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menampar saksi Dian Andini sebanyak 3 (tiga) kali di rumah saksi Dian Andini di Dusun Tanjung Desa Padang

Blarang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi sedang duduk di warung Yulis (kakak Terdakwa) kemudian Yulis mendatangi rumah saksi Dian Andini dan memanggil saksi lalu saksi datang ke rumah saksi Dian Andini dan melihat Yulis marah-maraha kepada suami saksi Dian Andini dan tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menampar pipi saksi Dian Andini lalu menarik-narik saksi Dian Andini kemudian saksi memisahkan Terdakwa dan Dian Andini akan tetapi Terdakwa dan Yulis mengatakan "Jangan kau bela dia" lalu saksi menjawab "aku gak bela sana-sini, kalian gak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai aku, aku yang punya rumah kok kalian yang labrak-labrak orang” kemudian saya pulang;

- Bahwa Terdakwa dan Yulis adalah sepupu dari suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Dian Andini akan tetapi Yulis dan Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mengusir saksi Dian Andini dari rumah kontrakan saksi;
- Bahwa saksi Dian Andini mengontrak rumah milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dian Andini mengalami luka pada bibir bagian dalam;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Dian Andini tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan,

bahwa Terdakwa hanya menampar saksi korban satu kali;

3. Nita Nirmalasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib saat saksi sedang menjaga warung, tiba-tiba di depan rumah saksi Dian Andini yang berada di Dusun Tanjung Desa Padang Blarang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat terjadi ribut-ribut dan saksi melihat Terdakwa dan kakak Terdakwa bernama Yulis ada di depan rumah tersebut kemudian Terdakwa menampar pipi saksi Dian Andini sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi Desi Kusendang datang dan memisah;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas Terdakwa menampar saksi Dian Andini dengan menggunakan tangan sebelah mana karena jarak saksi dengan Terdakwa dan saksi Andini sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Dian Andini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan,

bahwa Terdakwa hanya menampar pipi saksi Dian Andini satu;

4. Irwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib saat saksi sedang menonton televisi di rumah saksi yang berada di Dusun Tanjung Desa Padang Blarang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat kemudian isteri saksi (saksi Dian Andini) pulang ke rumah dan bercerita bahwa ia habis bertengkar dengan Yulis karena tidak terima anak saksi dibentak oleh Yulis kemudian Yulis datang ke rumah saksi sambil marah-marah lalu saksi Desi Kusendang datang dan menengahi lalu Terdakwa datang dan menampar pipi saksi Dian Andini sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan “Udah diam kau diam” kemudian saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desi Kusendang kembali memisah sambil mengatakan “kalian gak menghargai aku” sambil berjalan pulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sandal dan melempar steling milik saksi lalu saksi menyuruh saksi Dian Andini masuk ke dalam rumah selanjutnya malam harinya saksi bersama saksi Dian Andini melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Dian Andini mengalami sakit dan luka memar pada bibir bagian dalam;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Dian Andini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa hanya menampar pipi saksi Dian Andini satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menampar pipi sebelah kanan saksi Dian Andini sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri dan mendorong kepala saksi Dian Andini di rumah Dian Andini yang berada di Dusun Tanjung Desa Padang Blarang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;

- Bahwa Terdakwa menampar saksi Dian Andini karena kakak Terdakwa (Yulis) bertengkar dengan saksi Dian Andini di rumah saksi Dian Andini lalu saksi ingin meleraikan kemudian Terdakwa emosi melihat saksi Dian Andini berteriak dan menunjuk-nunjuk Terdakwa dan kakak saksi yang bernama Yulis lalu Terdakwa mendorong kepala saksi Dian Andini menggunakan tangan kanan dan menampar pipi sebelah kanan saksi Dian Andini;

- Bahwa Terdakwa juga ada melempar steling rumah saksi Dian Andini;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Dian Andini;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 353-7058 tanggal 06 Juni 2018 atas nama Dian Andini, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, dokter pada RSUD Dr. R. Djoelham, dimana terhadap isi Visum et Repertum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Edward Ateta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa dengan saksi Dian Andini ribut-ribut di depan rumah saksi Dian Andini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Dian Andini;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menampar saksi Dian Andini; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Irawan Jon Meldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Dian Andini di halaman rumah saksi Dian Andini di Dusun Tanjung Desa Cinta Dapat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
  - Bahwa awalnya saksi Dian Andini dan Terdakwa saling memaki dan saling mendorong lalu saksi meleraikan kemudian Terdakwa bersama saksi Hesti kembali ke warung milik Terdakwa;
  - Bahwa saksi Andini kemudian masuk ke rumah Endang sambil marah-marah;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa melempar saksi Dian Andini menggunakan sandal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Dian Andini;
  - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menampar saksi Dian Andini; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi korban Dian Andini bertetangga;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban Dian Andini hendak membeli gas dan menjemput anaknya di rumah Wak Nurmi lalu saksi korban memanggil anaknya akan tetapi saksi korban mendengar Yulis (kakak Terdakwa) membentak anak saksi korban dengan mengatakan “Pigi kau sana, pigi kau” hingga anak saksi korban menangis kemudian saksi korban mendatangi Yulis dan mengatakan “Apanya Kakak ini, anak ku kok dibentak, apa salah anakku” lalu terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Yulis kemudian saksi korban pulang ke rumahnya yang berada di Dusun Tanjung Desa Padang Blarang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan menceritakan kejadian tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami saksi korban (saksi Irwanto), kemudian Yulis datang ke rumah saksi korban dan berkata kepada saksi Irwanto "Kau didik, biar mulutnya gak kebiasaan" dan kembali terjadi keributan antara Yulis dengan saksi korban, tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan langsung menampar pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan melempar steling rumah saksi korban dengan menggunakan sandal lalu saksi korban mengatakan "kenapa kau lempar" lalu Terdakwa kembali menampar pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa benar saksi Irwanto melihat kejadian tersebut karena sedang berada di dalam rumah menonton televisi dan juga saksi Desi Kusendang selaku pemilik rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi korban yang ketika itu dipanggil oleh Yulis ke rumah saksi korban Dian Andini;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi Dian Andini merasakan sakit dan mengalami luka memar pada bibir bagian dalam sebelah kiri dengan panjang 1 (satu) cm, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 353-7058 tanggal 06 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, dokter pada RSUD Dr. R. Djoelham Binjai;
- Bahwa benar sakit dan luka memar yang dialami saksi Dian Andini tidak mengganggu aktifitas fisik saksi Dian Andini dan juga tidak ada dilakukan perawatan atau rawat inap sehubungan dengan sakit dan luka memar yang dialaminya tersebut karena memar tersebut adalah luka ringan;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi Dian Andini tidak ada perdamaian ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, makna yuridis unsur "barang siapa" dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Anggi Tati Utari, yang mana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Anggi Tati Utari, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa Anggi Tati Utari, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini secara hukum telah terbukti adanya ;

## Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "melakukan penganiayaan", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai "penganiayaan" adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu "dengan sengaja" haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan "perasaan tidak enak" (penderitaan), atau "rasa sakit" atau "luka" dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang termasuk kepada "perasaan tidak enak" adalah misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, yang termasuk "rasa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Sth



sakit” misalnya mencubit atau memukul, sedangkan “luka” adalah akibat dari misalnya mengiris, memotong, menusuk dan membacok dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban Dian Andini hendak membeli gas dan menjemput anaknya di rumah Wak Nurmi lalu saksi korban memanggil anaknya akan tetapi saksi korban mendengar Yulis (kakak Terdakwa) membentak anak saksi korban dengan mengatakan “Pigi kau sana, pigi kau” hingga anak saksi korban menangis kemudian saksi Dian Andini mendatangi Yulis dan mengatakan “Apanya Kakak ini, anak ku kok dibentak, apa salah anakku” lalu terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Yulis kemudian saksi korban pulang ke rumahnya yang berada di Dusun Tanjung Desa Padang Blarang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi korban (saksi Irwanto), kemudian Yulis datang ke rumah saksi korban dan berkata kepada saksi Irwanto “Kau didik, biar mulutnya gak kebiasaan” dan kembali terjadi keributan antara Yulis dengan saksi korban, tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan langsung menampar pipi sebelah kanan saksi Dian Andini sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan melempar steling rumah saksi korban dengan menggunakan sandal lalu saksi korban mengatakan “kenapa kau lempar” lalu Terdakwa kembali menampar pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Bahwa kejadian tersebut dilihat langsung oleh saksi Irwanto (suami saksi korban) yang ketika itu sedang berada di dalam rumah menonton televisi dan juga saksi Desi Kusendang selaku pemilik rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi korban yang ketika itu dipanggil oleh Yulis ke rumah saksi korban;

Bahwa saksi Nita Nirmala Sari juga melihat Terdakwa menampar pipi saksi Dian Andini sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak melihat dengan jelas menggunakan tangan sebelah mana karena saksi Nita Nirmala Sari melihat dari depan warung dengan jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka memar pada bibir bagian dalam sebelah kiri dengan panjang 1 (satu) cm, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 353-7058 tanggal 06 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, dokter pada RSUD Dr. R. Djoelham Binjai;

Menimbang, bahwa benar sakit dan luka memar yang dialami saksi Dian Andini tidak mengganggu aktifitas fisik saksi Dian Andini dan juga tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perawatan atau rawat inap sehubungan dengan sakit dan luka memar yang dialaminya tersebut karena memar tersebut adalah luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Anggi Tati Utari;
2. Menyatakan Terdakwa Anggi Tati Utari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hokum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan bahwa unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan tentang unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa ternyata Terdakwa telah menampar pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan melempar steling rumah saksi korban dengan menggunakan sandal lalu saksi korban mengatakan “kenapa kau lempar” lalu Terdakwa kembali menampar pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasakan sakit dan luka memar pada bibir bagian dalam sebelah kiri dengan panjang satu centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah dimaksudkan untuk :

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya saksi korban yaitu Dian Andini, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa dalam kenyataannya, setelah peristiwa penganiayaan tersebut, saksi korban Dian Andini mengalami luka memar pada bagian dalam bibir sebelah kiri dengan panjang 1 (satu) cm dan hal tersebut tidak menghalangi saksi korban untuk melakukan pekerjaan/kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan adil baik bagi Terdakwa, maupun saksi korban, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Dian Andini mengalami luka memar pada bagian dalam bibir sebelah kiri;
- Terdakwa dan saksi korban tidak berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Tati Utari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., Maria C.N. Barus, S.Ip., S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Maria C.N. Barus, S.Ip. S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Stb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairunnisyah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14